



BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 11.A TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah, dipandang perlu membentuk Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan local daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama antara Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat .
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama antara Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan badan hukum.
8. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah., Koperasi, Yayasan dan Lembaga didalam Negeri lainnya yang bebadan hukum
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama daerah.
10. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh TKKSD untuk membantu TKKSD dalam melaksanakan persiapan kerja sama daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :

- a. Tata cara pelaksanaan kerja sama antara daerah; dan
- b. Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :
 - a. Tata cara pelaksanaan kerja sama antara daerah; dan
 - b. Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyiapan kesepakatan;
 - d. Penandatanganan kesepakatan;
 - e. Penyiapan perjanjian;
 - f. Penandatanganan perjanjian; dan
 - g. Pelaksanaan.
- (3) Uraian tahapan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

α

BAB IV
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - c. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah.
 - d. Wakil Ketua II : Asisten yang membidangi perencanaan.
 - e. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang membidangi kerja sama daerah.
 - f. Anggota Tetap :
 1. Staf Ahli yang membidangi kerja sama daerah.
 2. Kepala SKPD yang membidangi keuangan/Pengelolaan Aset/Pendapatan.
 3. Kepala Bagian Hukum.
 4. Kasubag yang membidangi kerja sama daerah.
 - g. Anggota Tidak Tetap :
 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama.
 2. Tenaga Ahli/pakar.

Pasal 5

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 6

Penunjukan tenaga ahli/pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

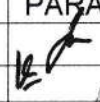
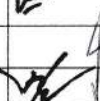
Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinator Kerja Sama Daerah (TKKSD) sesuai kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Mei 2021

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, & Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR.....21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON K. LALOMO,SH.LLM
Pembina IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009